



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK



III. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

JENIS LAYANAN : 4. PROSEDUR PENDATAAN UJIAN SEKOLAH dan UJIAN NASIONAL

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional.
2.	Persyaratan	1. Telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan; 2. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Membuat surat edaran tentang pelaksanaan ujian; 2. Menginformasikan kepada satuan pendidikan untuk segera mengirimkan data ke server Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 3. Dengan melalui penyetujuan/Approve dari Tim DataDik, pelayanan diberikan berupa Kontrol maksimal terhadap kelengkapan data individual peserta didik calon peserta UN, hingga saat penyerahan Daftar Calon Peserta (DCP) dan Berita Acara dari website manajemen UN ke Dinas Pendidikan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	3 (Tiga) Bulan
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	Daftar Nominasi Tetap atau Daftar Calon Peserta Ujian
7.	SarPras, Dana/ Fasilitas Pelayanan	Komputer, kertas, printer, dan koneksi internet
8.	Kompetensi	1. Peserta didik telah atau pernah berada pada tahun terakhir satuan pendidikan tertentu di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; 2. Peserta didik memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu, mulai semester 1 tahun pertama sampai dengan semester 1 tahun terakhir.
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N-LAPOR dengan link : www.lapor.go.id ; 2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah; 3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan; 4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang yang terdiri dari : Pendataan ujian SD = 1 orang Pendataan Ujian SMP = 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kualitas proses pelayanan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada dan memberikan pelayanan yang optimal sesuai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaa
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya data calon peserta ujian yang akurat hasil validasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan pada saat sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Tidak ada maupun ada masalah, bisa dipakai sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja pelaksana.